

## Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

Leila Setia Ningsih<sup>1</sup>, Suci Wahyu Tami Br rambe<sup>2</sup>, Rizki Mahyani Br Hasibuan<sup>3</sup>,

Afriadi Amin<sup>4</sup>, Abdul Karim Batubara<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[leilasetianingsih31@gmail.com](mailto:leilasetianingsih31@gmail.com)<sup>1</sup>, [suci.rambe2001@gmail.com](mailto:suci.rambe2001@gmail.com)<sup>2</sup>,

[rizkimahyani@gmail.com](mailto:rizkimahyani@gmail.com)<sup>3</sup>, [mahirakamila2018@gmail.com](mailto:mahirakamila2018@gmail.com)<sup>4</sup> ,

[abdulkarimbatubara@uinsu.ac.id](mailto:abdulkarimbatubara@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRACT

*The research entitled Human Rights in an Islamic Perspective seeks to reveal human rights in the context of Islamic perceptions in the era of Islamic research, as well as what perceptions humans face when exercising human rights. Descriptive qualitative research method was used. According to the research findings, human rights in Islamic perception include the following things: glorifying and providing maximum protection, so that human existence is fully maintained and protected, as well as the realization of public and individual interests based on a balance of rights and obligations. In Islam, human rights are determined transcendently for the benefit of the people through Islamic law which is revealed through revelation. As sources of Islamic law, the Al-Qur'an and As-Sunnah uphold human rights. Long before the world community thought about it, the Qur'an has established the principles of human rights, truth and justice as the main source of law for Muslims, and the protection of human rights in Islam, including: (1) the right to life, (2) right to freedom of religion, (3) right to justice, (4) right to equality, (5) right to education, (6) right to freedom of expression, and (7) property right.*

*Keywords : human right, islamic law*

### ABSTRAK

Penelitian berjudul Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam ini berupaya mengungkap hak asasi manusia dalam konteks persepsi Islam di era penelitian Islam, serta persepsi apa yang dihadapi manusia ketika menjalankan hak asasi manusia. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan. Menurut temuan penelitian, hak asasi manusia dalam persepsi Islam meliputi hal-hal berikut: memuliakan dan memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya, agar keberadaan manusia terpelihara dan terlindungi sepenuhnya, serta terwujudnya kepentingan umum dan individu berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam Islam, HAM ditentukan secara transendental untuk kemaslahatan umat melalui hukum Islam yang diturunkan melalui wahyu. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jauh sebelum masyarakat dunia memikirkannya, Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran, dan keadilan sebagai sumber utama hukum bagi umat Islam, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam, antara lain: (1) hak untuk hidup, (2) hak kebebasan beragama, (3) hak atas keadilan, (4) hak atas kesetaraan, (5) hak atas pendidikan, (6) hak atas kebebasan berekspresi, dan (7) hak milik.

**Kata kunci:** ham, hukum islam.

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia terkait dengan hak dalam Islam, yang memiliki hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluknya. Hak asasi manusia dalam Islam meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk menjalankan keyakinan agamanya.<sup>1</sup> Hak asasi manusia telah diatur secara menyeluruh dan mendalam dalam Islam. Hak-hak ini dijaga dan dihormati dengan memberikan jaminan yang menjamin penerimaan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Setelah kewajiban, hak adalah konsep terpenting kedua dalam Islam. Manusia akan diberikan hak setelah mereka memenuhi kewajibannya. Hak, dalam pengertian ini, adalah imbalan untuk memenuhi kewajiban. Setelah kewajiban, hak adalah konsep terpenting kedua dalam Islam. Manusia akan diberikan hak setelah mereka memenuhi kewajibannya. Hak, dalam pengertian ini, adalah imbalan untuk memenuhi kewajiban.<sup>3</sup>

Islam mengatur segala macam hubungan antara makhluk dengan penciptanya, antar makhluk, dan antara makhluk dengan lingkungannya. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang menyangkut hak asasi manusia merupakan salah satu hubungan antar makhluk. Hak asasi manusia terkait dengan hukum Islam dalam Islam. Terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mewajibkan manusia untuk memenuhi hak asasi manusia dan melarang perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengikuti syariat Islam.<sup>4</sup>

HAM dalam Islam tidak sama dengan HAM di seluruh dunia. Dalam Islam, fitrah manusia bersifat teosentris, sedangkan di Barat bersifat antroposentris. Kemanusiaan hanya didefinisikan di dunia Barat dalam hal pembangunan manusia. Selain itu, Islam menempatkan hak asasi manusia atas dasar kedaulatan Allah. Kemanusiaan dibentuk oleh Islam yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah wakil Allah. Kemanusiaan dipromosikan sebagai sumber daya berharga yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita dan yang dapat kita gunakan.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan oleh penulis tanpa menggunakan analisis numerik atau statistik. Sumber data berasal dari data kualitatif karya ilmiah yang telah diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Pendekatan kualitatif dapat memberikan penjelasan rinci tentang isi pembahasan HAM secara umum dan dari perspektif Islam. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian ilmiah dan pengumpulan dalil-dalil Alquran yang berkaitan dengan penelitian, khususnya tentang hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Une, D., dkk. (2015). *Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi*. h. 34

<sup>2</sup> Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. h. 32

<sup>3</sup> *Ibidh*, h. 50

<sup>4</sup> *Opcit*, h. 68

<sup>5</sup> *Ibidh*. h.. 73

Selanjutnya data yang diperoleh berasal dari berbagai buku dan jurnal ilmiah, dengan tujuan melengkapi data yang diperlukan untuk kajian penelitian ini.

Teknik pengolahan interpretasi data:

- a. Menganalisis permasalahan objek penelitian Hak Asasi Manusia dari perspektif Islam dengan memasukkan argumentasi Al-Qur'an.
- b. Menjelaskan tujuan dalil-dalil yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian bertema Hak Asasi Manusia.
- c. Melakukan studi penelitian atau diskusi tentang perkembangan kasus HAM yang dikaitkan dengan data yang diperlukan untuk penelitian.
- d. Dengan mengumpulkan semua data tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan yang akan dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan atau rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Mengenai penjelasan yang lebih rinci tentang Hak Asasi Manusia dari perspektif Islam. Karena Al-Qur'an mendukung dan menjelaskan sesama ayat yang bersifat realistik, solutif, dan aplikatif, maka menjadi alternatif sebagai acuan atau dasar hukum untuk memperkuat hasil penelitian HAM.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Kata hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti "hak, milik, wewenang untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk menguasai atau menuntut sesuatu". Lebih jauh lagi, istilah hak menyiratkan martabat manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "hak asasi manusia" adalah hak yang fundamental atau mendasar seperti hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlindungan.<sup>6</sup>

Setiap manusia, karena dia adalah manusia, memiliki hak asasi manusia yang sama dengan manusia lainnya. Hak asasi manusia bersifat inheren, individual, dan otonom; mereka ada di setiap manusia tanpa perlu hubungan sosial perantara. Akibatnya, hak asasi manusia unik untuk setiap individu.<sup>7</sup>

Berikut ini pendapat-pendapat mengenai pengertian HAM diantaranya ialah:

#### 1. Miriam Budiardjo

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Karena bersifat fundamental dan universal, hak ini ada pada semua manusia, tanpa memandang bangsa, ras, agama, golongan, atau jenis kelamin. Landasan dari semua hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan tujuannya.<sup>8</sup>

#### 2. Thomas Jefferson

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet-1, 292.

<sup>7</sup> Rhoda E, *Howard HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana

(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2000), 124.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Patisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai)*, (Jakarta: PT Gramedia 1982), 120

Hak asasi manusia adalah kebebasan dasar manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan dan melekat dalam keberadaan individu manusia. Pemerintah dibentuk untuk menjaga pelaksanaan hak asasi manusia.

3. Filsuf-filsuf jaman Aufklärung abad 17-18
4. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati pemberian Tuhan yang merupakan hak semua manusia dan tidak dapat dicabut oleh masyarakat atau pemerintah.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar manusia yang bersifat kodrati, universal, dan abadi, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjamin kelangsungan hidup, kemandirian, serta perkembangan manusia dan masyarakat, dan wajib diminta atau diabaikan oleh siapapun.<sup>9</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang, menurut berbagai pendapat yang dikemukakan di atas.

Hak asasi manusia pada umumnya bersifat kodrati, artinya adalah hak-hak yang telah menjadi bagian dari kodrat manusia. Lebih jauh lagi, hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku secara universal dengan tetap menghormati adat istiadat masing-masing. Hak asasi manusia juga bersifat kekal/abadi, artinya berlaku sejak dalam kandungan sampai meninggal.

Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi yaitu dalam keadaan apapun yaitu:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk tidak disiksa
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- d. Hak beragama
- e. Hak untuk tidak diperbudak
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan
- g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak asasi manusia dikenal dengan istilah al-huqûq al-insâniyyah dalam bahasa Arab. Haqq (jamak Huqûq) adalah akarnya. Haqq bisa merujuk pada afiliasi atau kepemilikan, undang-undang dan undang-undang, atau kepastian. Selanjutnya, Haqq berarti "untuk mengamankan dan mengizinkan."<sup>10</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Yasin: 36/7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

*Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*

<sup>9</sup> Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2000, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika),

<sup>10</sup> Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, Cet. I, Volume 2, h. 486

Hak asasi manusia dikenal dengan istilah al-huqûq al-insâniyyah dalam bahasa Arab. Haqq (jamak Huqûq) adalah akarnya. Haqq bisa merujuk pada afiliasi atau kepemilikan, undang-undang dan undang-undang, atau kepastian. Selanjutnya, Haqq berarti "untuk mengamankan dan mengizinkan."<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Ahmad Khalfullah, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, atau hak kodrati dan fundamental yang ada pada manusia sebagai anugerah dan perintah dari Allah SWT agar dapat melindungi dan menjaga setiap orang. hanya oleh pemerintah dan organisasi yang berwenang<sup>12</sup>.

Lebih lanjut Ibnu Rusyd mendefinisikan HAM dalam konteks Islam sebagai ketentuan berupa formulasi perlindungan dan ketentuan untuk membina dan melindungi berbagai hak (darûriyat) yang dimiliki oleh setiap manusia. Cara menjamin perlindungan tersebut di atas adalah dengan melindungi dari segala macam ancaman terhadap keberadaan jiwa, keluhuran, martabat, dan keluarga, baik berupa harta benda maupun pengaruh kepercayaan. (agama) dan kesehatan psikologis.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia yang digagas oleh Islam pada hakekatnya adalah untuk memuliakan dan memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya, guna menjaga dan melindungi eksistensi manusia sepenuhnya, serta mewujudkan kepentingan umum dan individu berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Akibatnya, tuntutan hak dan pemenuhannya terkait erat dengan pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi. Demikian pula, melindungi kepentingan individu tidak boleh bertentangan dengan melindungi kepentingan masyarakat umum.

## **B. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam**

HAM dalam Islam ditentukan secara transendental untuk kemaslahatan umat melalui hukum Islam yang diturunkan melalui wahyu. Manusia adalah makhluk bebas dengan tugas dan tanggung jawab, menurut Syariah, dan dengan demikian, mereka memiliki hak dan kebebasan. Hal ini didasarkan pada penerapan keadilan tanpa diskriminasi atas dasar kesetaraan atau egalitarianisme. Artinya, tugas yang ada tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kebebasan, sedangkan kebebasan eksistensial tidak dapat dicapai tanpa adanya tanggung jawab.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip dasar kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap orang lain dimasukkan ke dalam sistem hak asasi manusia Islam. 8 Kesetaraan berarti bahwa dalam Islam, semua manusia adalah sama dan memiliki status yang sama; satu-satunya keuntungan yang dimiliki seseorang atas orang lain ditentukan semata-mata oleh kesalehannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 13: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari

---

<sup>11</sup> Ibid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 486

<sup>12</sup> Munif Mahadi Attami, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Quran*, Disertasi Prodi Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2020, 32.

<sup>13</sup> A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, Aligharh: 1978, h. 10,

<sup>14</sup> M. Lukman Hakim (ed), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti 1993), h. 12.

laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah yang paling beragama."

Sedangkan kebebasan ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam persoalan agama, politik, dan ideologi, kehadiran Islam menjamin kebebasan manusia, penghindaran kehampaan, dan penghindaran tekanan. Akan tetapi, memberi orang kebebasan tidak berarti bahwa mereka dapat menggunakannya tanpa batasan; sebaliknya, kebebasan mencakup hak dan kepentingan orang lain, yang juga harus dihormati.

Dalam hal menghormati sesama manusia, Islam menghormati semua ras secara setara. Landasan persamaan ini merupakan manifestasi dari martabat manusia yang sangat manusiawi. Sebenarnya, citra kehormatan itu terdapat pada keunikan manusia, bukan pada superioritas individu dan ras. Kehormatan dipraktikkan di seluruh dunia melalui kesetaraan dan solidaritas mutlak. Jika Adam diciptakan dari tanah dan dimuliakan di hadapan Allah, maka semua keturunannya akan mendapat kehormatan yang sama tanpa terkecuali.

Hak asasi manusia dalam Islam terutama berkaitan dengan lima masalah besar, yang terangkum dalam al-dloruriyat al-khomsah atau al-huquq al-insaniyah fi al-islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu: hifdzu al-din (menghormati kebebasan beragama), hifdzu al-mal (menghormati harta benda), hifdzu al-nafs wa al-'ird (menghormati jiwa), hifdzu al-'aql (menghormati kebebasan berpikir), dan hifdzu al-nasl (menghormati kehormatan individu) (kewajiban untuk melahirkan anak). Setiap muslim harus berpegang teguh pada lima prinsip dasar ini untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan penghargaan individu terhadap individu, individu dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan negara, komunitas agama, dan komunitas agama lainnya.<sup>15</sup>

### C. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sumber Hukum Islam

Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jauh sebelum masyarakat dunia mempertimbangkannya, Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran, dan keadilan sebagai sumber utama hukum bagi umat Islam.. Hal ini terlihat dalam ketentuan Alquran antara lain:

1. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 80 ayat tentang hidup, memelihara kehidupan, dan memberi rezeki, misalnya surat Al-Maidah ayat 32. Selain itu, Al-Qur'an menyebutkan kehormatan dalam 20 ayat..
2. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang penciptaan dan makhluk dalam sekitar 150 ayat, termasuk surat Al-Hujarat ayat 13 tentang persamaan dalam penciptaan.

---

<sup>15</sup> Buletin Jumat No. 12/28 Juli 2020

3. Al-Qur'an menekankan sikap terhadap kezaliman dan kezaliman dalam kurang lebih 320 ayat dan memerintahkan keadilan dalam 50 ayat dengan menggunakan kata 'adl, qishth, dan qishash.
4. Ada kurang lebih sepuluh ayat dalam Al-Qur'an yang membahas larangan pemaksaan untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi.

Begitu juga dengan sunnah Nabi. Nabi Muhammad memberikan petunjuk dan contoh tentang bagaimana menerapkan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan perintah Nabi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati hak-hak orang yang berbeda agama, sebagaimana diungkapkan dalam sabdanya: "Barangsiapa menzalimi seorang Mu'ahid (orang yang dilindungi perjanjian damai), atau mengurangi hakmu, atau membebanimu di luar kemampuanmu, atau dengan enggan mengambil sesuatu darimu, aku akan menjadi musuhmu di hari kiamat."<sup>16</sup>

## D. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Islam

### A. Hak Untuk Hidup

Hak asasi manusia yang terpenting adalah hak untuk hidup, yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia. Ketentuan Syariah yang melindungi dan memelihara darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh, ketentuan qishash, dan larangan bunuh diri menunjukkan perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam Allah dengan azab Neraka, sebagaimana tercantum dalam Surat al-Nisa', ayat 93. "Dan barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang muslim, maka balasannya adalah Neraka, dan Allah akan murka dan melaknatnya, dan hukuman berat menantinya," katanya. Setiap perbuatan yang membunuh atau melukai orang lain pasti ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup>

Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang; Namun, menyelamatkan nyawa satu orang berarti menyelamatkan nyawa seluruh manusia, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, "Membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau tidak melakukan apa-apa. bahaya di Bumi, dalam hal ini dia dianggap telah membunuh semua manusia. Dan siapa pun yang menyelamatkan nyawa satu orang saja, menyelamatkan nyawa semua orang." Adanya peraturan qisha bermula dari larangan membunuh. Qishash adalah sanksi hukum atas kejahatan terhadap diri sendiri dan jiwa orang lain. Sebagai tindakan preventif, Allah mewajibkan qishash ini.

Hukum tentang Qishash diatur dalam Surat AL-Baqarah, ayat 178, yang menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagimu memiliki Qishash dalam urusan pembunuhan; dan wanita yang menikah." ". Untuk menjamin hak hidup, Islam melarang bunuh diri, seperti yang Nabi lihat: "Dan barangsiapa

---

<sup>16</sup> T Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999) h. 23.

<sup>17</sup> Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Repositori USU 2005 h.6

mengambil racun dan mati, racun itu akan tetap berada di tangannya, yang dia temukan di api neraka." potongan besi akan menahan besi di tangannya, dan perutnya akan ditusuk dengan besi di Neraka, dan dia akan tetap di sana." Bahkan Islam melarang kita untuk berpikir tentang bunuh diri dan kematian.

## B. Hak Atas Kebebasan Beragama

Hak atas kebebasan beragama Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan dianggap sebagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk mempraktikkan agamanya sendiri. Akibatnya, Islam melarang memaksakan keyakinan agama pada orang yang telah menerima agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 256 yang berbunyi, "Tidak ada paksaan dalam (ketaatan) agama (Islam), sebenarnya sudah jelas (perbedaan) antara jalan yang lurus dan jalan yang lurus. jalan yang salah." Siapapun yang tidak mematuhi Tagut dan per caya kepada Allah adalah menggenggam tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat."

Di antara bentuknya adalah, tetapi tidak terbatas pada Sebagai permulaan, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu, juga tidak ada paksaan untuk meninggalkan suatu agama atau kepercayaan. Kedua, Islam memberikan otoritas kepada non-Muslim (Ahl al-Kitab) untuk bertindak berdasarkan keyakinan mereka. Hak dan kewajiban diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, Islam menjunjung tinggi kehormatan Ahli Kitab, terutama karena memungkinkan mereka untuk berdebat dan bertukar pikiran dan pendapat dalam batas-batas perdebatan etis sambil menjauhkan diri dari kekerasan dan paksaan.<sup>18</sup>;

Islam telah memberikan respon positif terhadap permasalahan global, memanifestasikan dirinya dalam bentuk toleransi dan rasa hormat di antara semua orang. Hal ini bermula dari sulitnya memahami agama lain, karena dalam Islam, syirik atau menyekutukan Allah, sebagaimana tertuang dalam Surat Al-An'am ayat 108: "Pemujaan yang mereka semakin berbeda dengan Allah, karena kelak mereka akan melaknat Allah dengan melampaui batas." Iman dan keyakinan, sebagaimana difirmankan Allah dalam Surah Yunus ayat 41: "Pekerjaan Anda adalah pekerjaanku dan untukmu."".

## C. Hak Atas Keadilan

Hak atas pengadilan yang adil Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan aturan yang tidak dapat dipatahkan untuk membela martabat manusia. Banyak ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyeru tentang keadilan dalam pengertian ini, antara lain Surat Al-Nahl ayat 9 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk bertakwa dan berbuat baik agar dilimpahkan kepada kerabatmu, dan Allah melarang kekejian, kejahatan, dan permusuhan." Dia mengajarimu agar kamu belajar."

---

<sup>18</sup> Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, h. 36.

Setiap orang berhak atas keadilan, dan itu adalah dasar dari setiap hubungan individu. Akibatnya, setiap orang memiliki hak hukum untuk mencari perlindungan dari penguasa, dan pemimpin atau penguasa memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan dan keamanan yang memadai bagi warganya..

#### **D. Hak Atas Kesetaraan**

Islam tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menjadikan prinsip kesetaraan berlaku untuk semua orang, tanpa memandang warna kulit, ras, atau jenis kelamin. Pembagian umat manusia dalam bangsa, ras, kelas, dan suku berfungsi sebagai penegasan, yang memungkinkan orang dari satu ras dan kelompok etnis bertemu dan bersosialisasi dengan orang-orang dari ras dan kelompok etn Dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, 'an menggambarkan manusia pertemuan -ke-manusia: "Hai manusia! Kami akan menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. saleh. Allah sangat sadar dan sadar." Tidak ada yang namanya tubuh manusia.

Pada hakekatnya, keunggulan seseorang atas orang lain ditentukan semata-mata oleh keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan, bukan oleh warna kulit, ras, bahasa, atau kebangsaan. "Orang Arab tidak memiliki keunggulan dibandingkan non-Arab, dan non-Arab tidak memiliki keunggulan dibandingkan orang kulit hitam, dan orang kulit hitam tidak memiliki keunggulan dibandingkan orang kulit putih," kata Nabi (saw). Kalian semua adalah anak Adam, dan Adam diciptakan dari debu." Dalam Islam, pengakuan persamaan termasuk persamaan di depan hukum. Islam memberikan hak kepada penganutnya untuk persamaan di depan hukum, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

#### **E. Hak Atas Pendidikan**

Setiap orang berhak atas pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak atas pendidikan sesuai dengan kemampuan alamiahnya. Dalam Islam, mengenyam pendidikan bukan hanya hak tetapi juga kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." ; Pentingnya pendidikan ini, karena melalui pendidikan manusia akan menyadari harkat dan martabatnya sebagai manusia, dengan pendidikan mereka akan mampu membuka pikirannya terhadap realitas kehidupan di alam semesta ini dan terhadap hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia menjadi manusia. terbuka untuk orang lain, dan dengan pendidikan orang juga dapat menyadari dan memperjuangkan haknya. Selanjutnya Allah juga memberikan pahala kepada orang yang berilmu dimana dikatakan dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya "Hai orang-orang beriman! Jika kamu diberitahu, "Beri ruang dalam pertemuan," lalu beri ruang, maka Tuhan pasti akan memberi kamu ruang. Dan apabila dikatakan: "Bangunlah", maka bangkitlah, sesungguhnya Allah akan meninggikan (mengangkat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi derajat tertentu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

## **F. Hak Atas Kebebasan Berekspresi**

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan melaporkan temuan dalam konteks peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak hanya ada fitnah dan pesan-pesan yang mengganggu kenyamanan umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Ketika seseorang menyadari mereka memiliki masalah, mereka harus menyusun strategi untuk menyelesaikannya dan meningkatkan kesehatan mereka. Sejak awal Islam, orang telah belajar dan mengekspresikan diri. Sudah menjadi tradisi di kalangan orang beriman untuk berkonsultasi dengan Nabi (saw) tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan berbagai wahyu Allah kepada mereka.

Ketika Nabi (saw) menyatakan bahwa dia tidak akan menerima imbalan apa pun dari Allah, para sahabat bebas menyembunyikan harta mereka. Hal ini terlihat misalnya dalam Perang Badar, dimana Nabi (saw) memilih lokasi tertentu untuk membuat musuh, tetapi orang-orang ingin pergi ke tempat lain, dan Nabi kembali karena lokasinya lebih besar. Lembaga syura, lembaga musyawarah dengan umat, yang Allah jelaskan dalam Surah Ash-Syura 38, yang artinya: "Dan urusan mereka adalah melalui musyawarah di antara mereka yang memutuskan." Prinsip Perenungan Ini sangat penting dalam Islam karena menurut Al-Qur'an, setiap orang dianjurkan untuk berefleksi guna mengatasi berbagai masalah di dunia.

## **G. Hak Atas Kepemilikan**

Sebagaimana Allah nyatakan dalam Surat Al-Baqarah 188: "Jagalah sebagian dari kamu memakan harta sebagian kamu dengan kebatilan, dan janganlah kamu membawa perkara harta itu ke hadapan hakim agar kamu memakan harta orang lain yang melakukan dosa jika kamu Akibatnya, Islam melarang riba dan bisnis lain yang melayani kebutuhan manusia. Islam juga mengalami kesulitan ketika berdagang. Selain itu, Islam mengakui pentingnya keamanan pribadi sebagai akibat dari transaksi halal, terutama yang melibatkan uang, dan mewajibkan pembayaran jumlah yang proporsional kepada pemiliknya.

## **KESIMPULAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan semua orang. Hak dalam islam berkaitan dengan hak asasi manusia yang memiliki hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Dalam islam, manusia mempunyai hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak berorganisasi, serta hak menjalankan keyakinan dan kepercayaan terhadap agamanya. Hak asasi manusia di dalam islam telah diatur secara menyeluruh dan mendalam. Ha-hak tersebut dijaga dan dihormati dengan memberikan jaminan yang mempertahankan penerimaan hak asasi manusia. Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam jauh sebelum masyarakat dunia memikirkannya, dan perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Islam, antara lain: (1) hak untuk hidup, (2) hak atas kebebasan beragama, (3) hak atas keadilan, (4) hak atas

kesetaraan, (5) hak atas kependidikan, (6) hak atas kebebasan berekspresi, (7) hak atas kepemilikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, Nur. 2017. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah dan Diktum. Volume 15. Nomor 1.
- Attami, Munif Mahadi. 2020 *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Quran*. Disertasi Prodi Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Institut PTIQ Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Patisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai)*. (Jakarta: PT Gramedia).
- Buletin Jumat. 2020. No. 12/28 Juli.
- Dahlan, Abd. Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Cet. I. Volume 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988 (Jakarta: Balai Pustaka).
- Hakim, M. Lukman, (ed). 1993 *Deklarasi Islam Tentang HAM*. (Surabaya: Risalah Gusti).
- Howard, Rhoda E. 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, terj. Nugraha Katjasungkana* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Maududi, A.A. 2003. *Human Right in Islam*. Aligharh.
- Rohidi. 2016. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books.
- Shiddieqy, T Muhammad Hasbi Ash. 1999. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra).
- Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2000, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Une, D. dkk. 2015. *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yefrizawati. 2017. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Repositori USU.